

Bowo Perkawinan Adat Suku Nias Dengan Dasar Perkawinan Gereja Katolik

Kristiana Mendrofa
STP Dian Mandala Gunungsitoli Nias

Abstract. *Böwö marriage of the Nias tribe is generally interpreted as sumange (giving awards). Böwö is masi-masi/hele-hele dödü Zatia khö nono nia ono alawe (giving affection/proof of the bride's parents' love at the time of marriage). Böwö determines the agreement for the implementation of a marriage. This can take the form of money, gold and other trinkets. The aim is as a form of humanizing humans through love and living prosperously in the family. However, the current application of Böwö is contrary to the true meaning of Böwö. Recently, Böwö in Nias society has experienced a change in meaning and even received a meaning that is contrary to its true meaning. There is a decline in Böwö's understanding which leads to a materialistic aspect. Böwö became honest too expensive. Therefore, it is necessary to investigate why there is a change in the implementation of Böwö. This research specifically seeks to determine the understanding of Böwö Nias ethnic marriages on the basis of Catholic Church marriages using qualitative research which uses three data collection techniques, namely, observation, interviews and documentation. From the researcher's observations, it was found that the Böwö marriage of the Nias tribe is known and is still carried out in social life. Through interviews with informants, researchers found that in the implementation of the Böwö traditional Nias marriage, its meaning had decreased. The reality on the ground shows that some Nias people experience poverty because Böwö is too expensive. Böwö is no longer an expression of love. The informants wanted Böwö to be restored to its true meaning as masi-masi (proof of love). For this reason, it is necessary to simplify Böwö on the basis of Catholic Church marriage. This needs to be socialized to Catholics so that they truly understand and are able to practice it according to the true meaning of Böwö.*

Keywords: *Böwö Nias traditional marriage and Catholic Church marriage*

Abstrak. *Böwö perkawinan suku Nias secara umum diartikan sumange (pemberian penghargaan). Böwö merupakan masi-masi/hele-hele dödü zatia khö nono nia ono alawe (pemberian kasih sayang/bukti cinta orangtua mempelai perempuan pada saat perkawinan). Böwö menentukan kesepakatan terlaksananya sebuah perkawinan. Wujudnya dapat berupa uang, emas, dan pernak-pernik lainnya. Tujuannya adalah sebagai salah satu bentuk memanusiaakan manusia melalui cinta kasih dan hidup sejahtera dalam keluarga. Akan tetapi penerapan Böwö dewasa ini bertentangan dengan arti sejati Böwö. Belakangan ini Böwö di masyarakat Nias mengalami perubahan makna bahkan mendapat arti yang bertentangan dengan artinya yang sejati. Terjadi penurunan pemahaman Böwö yang mengarah ke segi materialistis. Böwö menjadi jujuran yang terlalu mahal. Oleh karena itu, perlu diselidiki mengapa ada perubahan dalam penerapan Böwö. Penelitian ini secara khusus berusaha mengetahui pemahaman Böwö perkawinan suku Nias dengan dasar perkawinan Gereja Katolik dengan menggunakan penelitian kualitatif yang memakai tiga teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari pengamatan peneliti ditemukan bahwa Böwö perkawinan suku Nias dikenal dan masih dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui wawancara dengan informan peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaannya Böwö perkawinan adat suku Nias mengalami penurunan makna. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Nias mengalami kemiskinan karena Böwö yang terlalu mahal. Böwö tidak lagi menjadi ungkapan kasih. Para informan ingin agar Böwö dikembalikan maknanya sebagai masi-masi (bukti kasih) yang sesungguhnya. Untuk itu perlu penyederhanaan Böwö dengan dasar perkawinan Gereja Katolik. Hal ini perlu disosialisasikan kepada umat katolik agar sungguh memahami dan mampu mempraktekannya sesuai dengan makna Böwö yang sesungguhnya.*

Kata kunci: *Böwö Perkawinan adat suku Nias dan perkawinan Gereja Katolik*

PENDAHULUAN

Budaya berasal dari bahasa *Sansekerta* yaitu *Buddhayah*, yang merupakan jamak dari kata *buddi* yang berarti budi atau akal. Maksudnya, semua hal yang berkaitan dengan akal dan budi manusia. Dalam bahasa Latin budaya "*Colere*" yang berarti mengolah atau mengerjakan.

Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan kata **Culture**. Budaya diartikan sebagai pikiran, akal budi atau adat-istiadat. Secara tata bahasa, pengertian kebudayaan diturunkan dari kata budaya yang cenderung menunjuk pada pola pikir manusia.¹

Menurut Koentjaraningrat budaya merupakan hasil cipta manusia yang berwujud ide/gagasan, kebiasaan, nilai-nilai, norma, peraturan, aktivitas, tindakan berpola masyarakat dan benda-benda.² Jadi kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan. Aspek itu meliputi cara-cara bertingkah laku, kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap, serta hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu.³ Segala aspek tersebut tergolong dalam upacara tradisional sebagai penguat norma-norma serta nilai-nilai budaya yang telah berlaku.⁴

Sebagaimana suku-suku lainnya di wilayah Sumatra Utara, suku Nias pun mempunyai adat istiadat sebagai bagian kekayaan budaya. Masyarakat suku Nias hingga saat ini masih tetap mempertahankan upacara perkawinan yang berlandaskan unsur-unsur adat yakni Böwö perkawinan suku Nias. Aturan-aturan adat suku Nias telah diberlakukan secara turun temurun sejak nenek moyang. Dengan kata lain budaya masyarakat suku Nias telah menjaga budaya-budaya lokal yang dimilikinya agar tetap lestari.⁵

Perkembangan perkawinan suku Nias dewasa ini terus dilaksanakan akan tetapi terjadi perubahan penurunan arti Böwö yang sesungguhnya, karena pemahaman tentang Böwö dan cara berpikir masyarakat masih dangkal. Penerapan demikian mengakibatkan beberapa masalah dalam bermasyarakat yakni, kemiskinan, frustrasi dan tindakan bunuh diri. Böwö tersebut jelas bukan merupakan tujuan dan harapan dari sebuah pernikahan adat suku Nias begitu pula dalam perkawinan Gereja Katolik.

PEMBAHASAN

1. Paham Perkawinan menurut Adat suku Nias

a. Pengertian Böwö

Menurut Romanus, Böwö perkawinan suku Nias mengandung dimensi aktualisasi *masi-masi* (kasih sayang atau bukti perhatian orangtua kepada anaknya).⁶ Böwö identik dengan jujuran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, jujuran adalah uang yang diberikan oleh pengantin

¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 160.

²Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 189.

³Mulyadi, *Upacara Tradisional sebagai Kegiatan Sosialisasi Daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta: Depdikbud. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah 1982/1983), hlm. 4.

⁴Supanto, *Upacara Tradisional Sekaten Daerah Istimewa Yogyakarta*. (Yogyakarta: Proyek Inventerisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, 1992), hlm. 221-222.

⁵Niels Mulder, *Individu Masyarakat, dan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 17.

⁶Romanus Daely, *Jujuran Sebagai Bukti Kasih dalam Hidup*, no. 10 (7 maret 2010): 7.

laki-laki kepada calon mertuanya.⁷ Peran *Böwö* dalam adat perkawinan *ono niha* (anak nias) adalah sebagai salah satu penentu tercapainya kesepakatan dan terlaksananya suatu pesta pernikahan. *Böwö* ditentukan oleh pihak perempuan sedangkan pihak laki-laki menyediakan *Böwö* tersebut misalnya: babi, beras, emas, dan pernak pernik lainnya. Pemahaman *Böwö* dalam adat istiadat Nias tidak bisa dinilai dari materi, sebab secara harfiah, *Böwö* adalah salah satu bentuk memanusiaikan manusia melalui cinta kasih dan hidup sejahtera dalam keluarga.⁸ Hal ini dapat di buktikan dengan dilaksanakannya pengamatan, penelian dan analisis. *Böwö* mengandung nilai positif dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam perkawinan suku nias.

b. Tujuan Perkawinan Menurut Adat suku Nias

Suku Nias mengenal dan mengakui bahwa perkawinan merupakan suatu yang amat penting. Tujuan perkawinan adat suku Nias adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, mendapatkan keturunan agar hidup damai dan sejahtera. Ada empat dasar tujuan perkawinan dalam budaya suku Nias:

1) Keturunan

Untuk memperoleh tingkatan kedudukan sosial dasar, sebagai batu loncatan untuk meraih tingkat kedudukan sosial yang lebih tinggi, orang harus memperoleh keturunan sebagai pewaris garis keturunan dan pewaris harta kekayaan.⁹

2) Status Sosial

Kata status berasal dari bahasa latin yang berarti kondisi seseorang berdasarkan aturan hukum. Pada perkembangannya, istilah status diadopsi oleh sosiologi untuk menjelaskan mengapa interaksi sosial antar individu atau kelompok berbeda dan apa yang menentukan setiap individu menjalankan peran sosial yang berbeda.¹⁰

3) Kesejahteraan Keluarga

Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan materi yang layak. Kesejahteraan keluarga menyangkut terciptanya rasa aman, tentram, harapan masa depan yang lebih baik merupakan salah satu pembentuk ketahanan keluarga dalam membangun keluarga.¹¹

⁷Poerwadarminta, *Kamus...*, hlm. 424.

⁸Postinus Gulö, *Böwö dalam Perkawinan Adat öri Moro 'ö Nias Barat* (Bandung: Unpar Press, 2015), hlm. 79.

⁹Rosthiana R. Sirait Laoli, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nias* (Medan: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Profindi Sutra Utara, 1981), hlm. 41.

¹⁰Postinus Gulö, *Böwö dalam Perkawinan...*, hlm. 24.

¹¹Ibid., hlm. 25.

4) Memperluas Kekerabatan

Perkawinan dalam suku Nias bertujuan untuk memperluas kekerabatan dan memperkuat kekeluargaan. Melalui perkawinan, keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga perempuan dipersatukan menjadi keluarga besar. Adanya perkawinan dimaksudkan untuk membentuk keluarga baru. Kewajiban dan tanggung jawab bagi pasangan baru dalam keluarga ialah memberi nafkah keluarga, menjaga keharmonisan dalam keluarga dan terlebih-lebih dalam masyarakat. Untuk memperoleh status sosial tertentu dalam masyarakat suku Nias seseorang harus melaksanakan acara pernikahan.¹²

c. Penyebab menurunnya Pemahaman sejati *Böwö*

Böwö adalah sebutan mahar dalam sistem adat perkawinan di Nias. Tetapi, *Böwö* telah melahirkan problem baru yang tidak selalu disadari oleh masyarakat Nias sendiri. Keganjilan penerapan *Böwö* ini juga dirasakan oleh mereka yang pernah tinggal (berkunjung) di Pulau Nias. Tidak heran jika kebanyakan orang dari luar Nias atau yang pernah ke Pulau Nias selalu memiliki kesan bahwa *Böwö* (mahar, jujuran) perkawinan Nias mahal. Oleh karenanya, ketika mereka mau menikah dengan gadis Nias ada semacam ketakutan, keengganan, keragu-raguan. Hal semacam ini berkesan buruk bagi masyarakat Nias Sendiri.

Masalah pemahaman sejati *Böwö* diakibatkan karena perkembangan zaman. Situasi dewasa ini memang tidak mengherankan jika keberadaan budaya asing yang ada di sekitar kita lebih digemari oleh generasi muda dalam ruang lingkup hidupnya.¹³ Kemajuan demikian tidak bisa kita hindari. Akibatnya dalam kehidupan suku Nias secara perlahan budaya yang dimiliki terlupakan begitu saja. Selain dari itu *Böwö* bukan suatu *sumange* (penghargaan) tetapi lebih cenderung pada tatanan kehidupan yang materialistis.¹⁴ *Böwö* yang sering disebut jujuran pada dewasa ini mengarah pada jumlah nilai uang yang pastinya dalam nominal tinggi dan permintaan-permintaan lain, misalnya: babi, emas, dan pernak-pernik lainnya.¹⁵ Penghayatan akan nilai *Böwö* bukan lagi suatu bukti cinta kasih antara kedua belah pihak melainkan tuntutan yang merugikan dan merenggut kebahagiaan dalam suatu keluarga baru.

1) Faktor-faktor menurunnya Pemahaman *Böwö*

Sebagian orangtua masih melakukan hitung-hitungan terhadap anak perempuannya (pengorbanan dan materi). Karena itu, orang tua berhak meminta nilai *Böwö* yang mahal.

(1) Kentalnya rasa utang budi masyarakat Nias. masyarakat Nias ketika sudah menerima banyak *urakha, sinema* (penghargaan) dari anggota masyarakat yang lain, maka harus

¹²Postinus Gulö, *Böwö dalam Perkawinan...*, hlm. 25.

¹³Mulder, *Individu, Masyarakat...*, hlm. 92.

¹⁴Postinus Gulö, *Böwö dalam Perkawinan...*, hlm. 5.

¹⁵Bamböwö Laiya, *Solidaritas Kekeluargaan dalam Salah Satu Masyarakat Desa di Nias Indonesia* (Yogyakarta: Gadjaja Mada University Press, 1983), hlm. 42-45.

membalas setimpal dengan apa yang pernah di terima. Hal itu seringkali memicu para orangtua meminta mahar/jujuran yang tinggi. Mahar/jujuran digunakan untuk biaya *zinema* (penghargaan) saudara, para tetua adat atau tamu-tamu terhormat, dan lain-lain.

- (2) Kepakatan *Böwö* biasanya ditentukan *talifusö* (saudara orangtua mempelai perempuan). Besaran *Böwö* erat kaitannya dengan *zinema* (besaran yang diterima oleh para pihak mempelai perempuan).
- (3) Perlengkapan pengantin. Biaya pesta dan perhiasan pengantin perempuan seperti baju *ni'owalu* (baju adat), *aya* (kalung emas), *gala mbölökha* (gelang tangan), *laeduru* (cincin), dan *gaba-gab tanö bö'ö* (pernak-pernik lainnya) dihitung dengan angka yang besar dalam bentuk uang.
- (4) Kehilangan jati diri. Maksudnya, sebagian masyarakat suku Nias cenderung pada ketidaktahuan atau cara berpikinya masih dangkal. Masyarakat masih meletakkan harga diri pada apa yang terlihat di permukaan dan bukan apa yang sudah di lakukan dalam kehidupan sehari-hari.

2) Akibat *Böwö* perkawinan suku Nias

a. Frustrasi atau stress

Sumber stress umumnya berhubungan dengan keadaan lingkungan atau pengaruh tekanan emosional karna tidak mampu memenuhi tuntutan dari peran penting dalam hidupnya.¹⁶ *Burnout* (keadaan stress) dapat berupa perasaan terlalu bekerja keras atau perasaan tidak dihargai, dan dapat berupa depersonalisasi, kebingungan kecemasan dan kegelisahan.¹⁷ Keadaan demikian sama saja merenggut kebahagiaan manusia dan membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri di lingkungan sosialnya.

b. Tindakan Bunuh Diri

Menurut *Erwin Ringel*, Gerakan Bunuh Diri, secara psikologis, merupakan akhir dari sebuah evolusi abnormal atau tidak waras.¹⁸ Banyak penyebab orang melakukan kekerasan terhadap hidupnya bahkan sampai memilih untuk mati. Tindakan memilih tindakan bunuh diri berawal dari keputusan karena tidak terwujud sesuatu yang dicita-citakan (desakan sosial dan psikologi), mungkin juga untuk mendukung nilai tertentu (patriot, membela tanah air), dan lain-lain. Tindakan bunuh diri dianggap sebagai pelarian dari ketakutan atau kecemasan dalam hidup.

¹⁶Laura A King, *Psikologi Umum Sebuah Pandangan Apresiatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 277.

¹⁷Ibid.

¹⁸William Chang, *Bioetika sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 135.

c. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau kebutuhan lainnya.¹⁹ Keadaan demikian sangat memprihatinkan dan sampai saat ini masih ada disekitar kita. Kemiskinan salah satu keadaan yang tidak asing lagi bagi masyarakat suku Nias terlebih-lebih bagi mereka yang baru membentuk keluarga baru dan memungkinkan juga keluarga yang sudah lama menikah. Keadaan ini terjadi akibat praktek *Böwö* perkawinan suku Nias yang terlalu memberatkan atau yang mengarah pada materi. Sebagian masyarakat terpaksa memikul utang yang melilit kehidupannya sehingga tidak bisa merasakan kesejahteraan dalam keluarganya. Sangat jelas bahwa *Böwö* perlu diarahkan pada arti dan paham yang sesungguhnya agar masyarakat Nias mengenal kembali arti *Böwö* sejatinya.

2. Paham Perkawinan Menurut Gereja Katolik

a. Arti Perkawinan Menurut Gereja Katolik

Perkawinan sebagai perjanjian dimaksudkan untuk kebersamaan seluruh hidup bahwa persekutuan seumur hidup dan kekal serta tidak dapat diceraikan. Dalam kebersamaan itu suami istri harus membangun relasi seksual, saling melayani, mencintai dalam suka dan duka dalam untung dan malang.²⁰ Karena kebersamaan mereka menunjukkan ikatan suci antara manusia dengan Tuhan. Perkawinan bukanlah perjanjian kontrak atau sementara yang bisa dibubarkan kalau sudah merasa tidak cocok, melainkan persekutuan yang tidak bisa diputuskan. Melalui perjanjian perkawinan pria dan wanita bukan lagi dua melainkan satu daging (Mat 19:6, bdk. Kej 2:24). “Apa yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia”.

b. Tujuan Perkawinan menurut Gereja Katolik

Perjanjian perkawinan pria dan wanita membentuk antara mereka kesamaan seluruh hidup dan sifat kodratnya terarah kepada kesejahteraan suami-istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak. Puncak suatu perkawinan merujuk pada kesetiaan kepada Kristus. Pada hakikatnya perkawinan cinta kasih suami-istri yang tertuju pada kesejahteraan suami-istri dan adanya keturunan serta pendidikan anak. Dengan demikian perkawinan kristiani pada dasarnya memiliki tiga tujuan yang ditegaskan yaitu: kesejahteraan suami-istri, kelahiran anak dan pendidikan anak.²¹ Dengan demikian, tujuan perkawinan bisa dilihat dalam beberapa aspek:

¹⁹Bdk. Simon dan Christoper Danes, *Masalah-masalah Moral Sosial Aktual dalam Perspektif Iman Kristen* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 130.

²⁰Bdk. Simon dan Danes, *Masalah-masalah Moral...*, hlm. 16.

²¹Konferensi Waligereja Indonesia. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonica)*, (Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016). Edisi Resmi Bahasa Indonesia, no. 1055 § 1. Selanjutnya disingkat KHK Kan.

1) Kesejahteraan Suami-Istri

Pernikahan kristiani, persekutuan dua pribadi dengan sifat khas kristiani yang menunjukkan misteri inkarnasi dan misteri perjanjiannya. Pernikahan ini menegaskan bahwa yang paling berkepentingan dalam pernikahan adalah suami-istri itu sendiri. Daya dan dorongan cinta kasih yang berkembang dalam hati mereka berdua, maka hendaknya suami-istri saling mempersatukan diri, saling membahagiakan dan saling menyejahterakan baik secara jasmani, material maupun spiritual.²² Suami-istri harus mewujudkan cinta kasih dengan tulus dan murni dengan cara menyerahkan diri seutuhnya dan saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, saling percaya dan setia, tidak mementingkan diri sendiri, masing-masing melakukan yang terbaik bagi pasangannya.²³

Di dalam perkawinan suami dan istri saling menyerahkan diridan saling menerima untuk membentuk perkawinan. Kehendak tersebut diungkapkan melalui perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali.²⁴ Suami dan istri sekaligus menjadi subjek dan objek perjanjian itu. Objek perjanjian bukanlah kumpulan hak dan kewajiban yang abstrak, melainkan pribadi suami-istri itu sendiri. “Saling menyerahkan diri dan saling menerima” antara suami-istri inilah yang merupakan sumber dan dasar untuk memahami secara tepat arti kesejahteraan suami-istri sebagai sebuah semangat, keutamaan atau habitus, kesejahteraan suami-istri adalah cinta kasih suami-istri itu sendiri.²⁵

Kesejahteraan suami istri adalah komunitas intim hidup dan cinta itu sendiri, yang mereka bangun, pertahankan dan upayakan selalu dan bersama-sama.²⁶ Kesejahteraan tersebut menuntut secara konkret pada masing-masing pihak: kemauan dan kemampuan untuk hidup dan tinggal bersama, yang layak dan perlu untuk mencapai tujuan-tujuan perkawinan secara efektif, kemauan dan kemampuan untuk mencakupi kebutuhan-kebutuhan, juga kemauan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan mengenai hidup perkawinan dan keluarga. Ini berdasarkan kesamaan martabat antara suami dan istri, yang tidak boleh disempitkan dalam arti sosiologis dan yuridis, melainkan dalam semua aspek relasi interpersonal: sehati, seperasaan, sepikir, dukungan timbal balik demi peningkatan kesejahteraan material, intelektual, moral dan religius pasangan.

²²Y. Driyanto, *Penyelidikan Kanonik: Peluang Pastoral Lebih Personal dan intensif* (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2007), hlm. 72.

²³ Gulö, *Böwö dalam Perkawinan...*, hlm. 202.

²⁴KHK Kan. 1057 § 2.

²⁵Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium Et Spes* (Roma: 7 Desember 1965), 48-49. Selanjutnya disingkat GS.

²⁶Gulö, *Böwö dalam Perkawinan...*, hlm. 202.

2) Kelahiran anak: Kesejahteraan anak²⁷

Hukum Gereja menegaskan bahwa cinta kasih itu diungkapkan dan kesempurnaan dengan perbuatan khas pernikahan. Maka tindakan suami istri mempersatukan mereka secara mendalam dan suci adalah terhormat, dan bila dilakukan secara sungguh-sungguh manusiawi mempunyai nilai pemberian diri timbal balik dan menguntungkannya.²⁸ Perbuatan khas pernikahan dari kodratnya terarah pada kehidupan baru, maka dalam hidup perkawinan suami istri harus bersedia untuk melahirkan anak sebagai perwujudan cinta kasih mereka. Tidak adanya anak dalam pernikahan tidak boleh menjadi alasan untuk memutuskan ikatan pernikahan. Kehadiran anak merupakan anugerah yang paling luhur, Tuhan sendiri telah mengizinkan manusia untuk ikut serta dalam karya penciptaan-Nya, dan memberkati pria dan wanita supaya manusia beranak cucu (bdk. Kej 1:28) suami istri harus menyadari bahwa mereka adalah sebagai mitra kerja Allah, maka dari itu hendaknya mereka menunaikan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab secara manusia kristiani.²⁹ Dalam menentukan jumlah anak hendaknya suami istri harus berkembang dan berusaha merencanakan keluarga yang sejahtera dan benar mempersiapkan diri secara matang baik secara material maupun spiritual sehingga tercapai keluarga yang bahagia.

Setiap perkawinan dan cinta kasih suami istri menurut kodratnya terarah kepada kelahiran dan pendidikan anak. Dalam proses melahirkan anak hubungan seksualitas dilakukan oleh pasangan suami istri dilakukan secara wajar dan manusiawi sebagaimana ditegaskan dalam kan. 1061 § 1. Artinya persetubuhan antara keduanya dilakukan secara langsung dengan kehendak bebas dan pertimbangan akal budi, serta tanpa alat atau tanpa bantuan artifisial.³⁰ Dalam hal ini suami istri menjadi pelayan dan rekan kerja Allah dalam karya penciptaan manusia-manusia baru. Perkawinan adalah satu satunya institusi natural yang bertujuan untuk melahirkan dan mendidik anak

3) Pendidikan Anak

Orang tua mempunyai kewajiban sangat berat dan hak primer untuk sekuat tenaga mengusahakan pendidikan anak, baik fisik, sosial dan cultural maupun moral dan religious.³¹ Dalam keluarga orang tua adalah pendidikan pertama dan terutama dalam mendidik anak-anak. Orang tua tidak cukup hanya melahirkan anak saja tetapi mempunyai kewajiban untuk mendidik anak-anak mereka. Menurut hukum Gereja pendidikan anak harus mengarah pada pendidikan demi masa depan anak-anak, harus dididik sedemikian rupa sehingga setelah

²⁷Gulö, *Böwö dalam Perkawinan...*, hlm. 202-203.

²⁸GS., 49b.

²⁹Ibid., 50a.

³⁰Y. Driyanto, *Perkawinan Katolik: Kanon dan Komentar* (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2008), hlm. 23-24.

³¹KHK Kan. 1136.

mereka dewasa, mereka dapat menjalani dengan penuh tanggung jawab panggilan hidup mereka termasuk panggilan khusus dan memilih status hidup, dan apabila mereka memiliki status hidup permikahan, semoga nantinya mereka dapat membangun kehidupan keluarganya sendiri baik secara moral, sosial maupun ekonomi.³²

Tugas mendidik anak bersumber dari panggilan asli orang tua untuk berpartisipasi dalam karya penciptaan Allah. Karena cinta dan demi cinta orang tua telah melahirkan kehidupan baru. Kehidupan baru ini terpanggil untuk berkembang dan bertumbuh menjadi pribadi manusia yang utuh dan panuh. Orang tua memiliki tugas serta tanggung jawab utama dan langsung untuk membantu secara efektif pendidikan anak-anak, agar mereka dapat hidup dipenuhinya sebagai pribadi manusia.³³ Tugas mendidik anak merupakan mahkota dan kelengkapan pengabdian suami istri atas kehidupan. Tugas mendidik anak-anak didasarkan secara langsung pada peran dan fungsi orang tua, bukan pertama-tama perkawinan.

Pendidikan anak-anak pada umumnya bertujuan agar mereka mencapai kematangan dan kedewasaa manusiawi. Untuk mencapai tujuan itu pendidikan mencakup: pemeliharaan dan perawatan fisik terhadap anak sejak pembuahan pertumbuhan rahim, kelahiran, perawatan bayi hingga dewasa, *pembinaan spiritual* atau moral dan religius, *pembinaan kemasyarakatan* atau personalitas, intelektual, sosial dan cultural.³⁴

3. Harapan Gereja

Dengan demikian perkawinan yang sah dan sudah konsumasi, maka dimata Gereja Katolik perkawinan mereka juga bersifat mutlak yang tak terputuskan.³⁵

a. Cinta Suami Istri Sebagai Tanda kehadiran Allah

Dalam keluarga tidak berhak saling menguasai melainkan saling saling menghargai dan sebagai mitra atau patner subyek yang mempunyai martabat yang sama. Lebih jauh dari itu, seorang suami harus memandang istrinya sebagai tanda kehadiran Allah yang mencintai dirinya sendiri. Suami-istri dipanggil untuk hidup dalam persekutuan yang bersifat eksklusif dan tak terputuskan.³⁶

b. Cinta Suami Istri Sebagai Lambang Cinta Kristus- Gereja

Dengan sakramen perkawinan selain menerima cinta kasih Kristus dan menjadi persekutuan yang diselamatkan, juga di utus untuk menyalurkan cinta kasih kepada orang lain.³⁷ Artinya mencintai seseorang secara tulus dan murni tidak mengenal pamrih, bahkan

³²GS. 52a.

³³KHK Kan. 226 § 2.

³⁴Gulö, *Böwö dalam Perkawinan...*, hlm. 203.

³⁵Bdk. KHK Kan. 1141:1142.

³⁶Konferensi Wali Gereja Indonesia, *Pedoman Pastoral Keluarga* (Jakarta: Obor, 2011), hlm. 22.

³⁷Ibid., hlm. 5.

harus rela berkorban demi kebahagiaan pihak yang dicintai. Seperti Kristus yang menunjukkan Ciptaan sampai rela mengorbankan Nyawanya demi keselamatan umat Allah atau Gereja, demikian pula seorang suami harus membuktikan ketulusan cintainya kepada istri tanpa harus menuntut balas atau tanpa pamrih, bahkan harus rela berkorban demi kebahagiaan istri. Sebaliknya istri pun harus rela berkorban demi kebahagiaan suami.

Pengorbanan yang tulus dari suami terhadap istri dan istri terhadap suami pada gilirannya akan membahagiakan keduanya dalam suatu ikatan cinta suci. Dapat diraba, dimana melalui sakramen kita dapat berjumpa secara langsung dengan Allah. Dalam tradisi Katolik perkawinan adalah salah satu dari ketujuh sakramen dan sakramen merupakan suatu saluran rahmat. Dalam sakramen perkawinan hubungan suami istri dikuduskan dan secara nyata menghadirkan hubungan kristus dengan Gereja-Nya. "Berdasarkan sifat sakramen pernikahan mereka, suami istri saling terikat dan sama sekali tidak dapat dipisahkan, suami istri saling menyerahkan diri".³⁸ Seperti sakramen lainnya, begitu pula sakramen perkawinan merupakan lambang yang nyata bagi peristiwa penyelamatan, sebab cinta kasih antara suami istri menggambarkan hubungan cinta kasih antara kristus dengan Gereja-Nya. Dengan kata lain sakramen adalah tanda berpartisipasi dalam wafat dan kebangkitan kristus, yang telah menyatuhkan dan mengubah hidup manusia.

c. Moralitas Perkawinan

Persoalan moral yang ingin dikenakan pada bagian ini, bukan pada ajaran-ajaran yang sistematis dan lengkap, tentang apa yang boleh dan apa yang dilarang dengan disertai sanksi hukum atas pelanggaran, sehingga menimbulkan ketaatan semu dalam diri orang yang melaksanakannya. Masalah moral yang ingin ditekankan dalam hal ini adalah usaha untuk memperdalam dan memperkaya hubungan pribadi dan membimbing orang untuk menjadi dewasa, bisa melihat dan mempertimbangkan nilai-nilai moral itu sendiri. Maka moral yang dimaksudkan di sini lebih membentuk kepribadian dan kematangan berpikir dengan berlandaskan Kitab Suci (Mrk. 12:30-31).

d. Komunikasi Perasaan

Komunikasi perasaan pasangan suami istri akan lebih mengenal diri dan lebih dikenal oleh pasangan itu sendiri. Dengan demikian akan terjadi keterlibatan emosional dan personal yang mendekati sempurna. Bila terjadi komunikasi perasaan, maka kedua belah pihak dapat saling memahami, menghayati dan menerima satu sama lain, maka mereka akan mengalami hubungan puncak dengan perasaan bahagia yang mendalam. Perasaan adalah reaksi yang timbul dengan sendirinya dari dalam diri kita terhadap sesuatu baik seseorang, tempat, keadaan

³⁸KHK Kan. 1056.

ataupun pikiran kita sendiri. Karena timbul dengan sendirinya, maka perasaan itu tidak baik dan juga tidak jahat, artinya tidak mempunyai nilai moral, saya tidak menjadi orang yang baik atau jelek dengan mengalami suatu perasaan apapun. Dengan demikian kita tidak perlu mengungkapkan perasaan entalah setuju atau tidak setuju dengan suatu pendapat atau gagasan, tetapi bila kita menolak perasaan, maka orang itu merasa diri pribadinya ditolak dan itu lebih menyakitkan.

KESIMPULAN

Böwö perkawinan suku Nias secara umum diartikan *sumange* (pemberian penghargaan). Dengan kata lain *Böwö* merupakan *masi-masi/hele-hele dödö zatua khö nono nia ono alawe* (pemberian kasih sayang/bukti cinta orangtua mempelai perempuan pada saat perkawinan). Peran *Böwö* dalam perkawinan suku Nias merupakan kesepakatan dan sangat berpengaruh terlaksananya sebuah acara perkawinan suku Nias. wujud *Böwö* yang disediakan seperti, uang, emas, dan pernak-pernik lainnya. Tujuan *Böwö* adalah salah satu bentuk memanusiaikan manusia melalui cinta kasih dan hidup sejahtera dalam keluarga. Akan tetapi penerapan *Böwö* dewasa ini bertentangan dengan arti sejatinya yang menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat suku nias.

Perkawinan adat suku Nias hendaknya terus melestarikan budaya suku Nias dan memahami secara mendalam arti *Böwö* yang sesungguhnya dan berusaha mengintegrasikannya dalam konteks iman katolik demi terciptanya keluarga yang harmonis, sejahtera dan persatuan dalam hidup bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chang, William. *Bioetika sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Daely, Romanus. *Jujuran Sebagai Bukti Kasih dalam Hidup*. Maret 2010.
- Danes, Christoper Simon. *Masalah-masalah Moral Sosial Aktual dalam Perspektif Iman Kristen*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Driyanto, Y. *Penyelidikan Kanonik: Peluang Pastoral Lebih Personal dan Intensif*. Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2007.
- _____. *Perkawinan Katolik: Kanon dan Komentari*. Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2008.
- Gulö, Postinus. *Böwö dalam Perkawinan Adat öri Moro'ö Nias Barat*. Bandung: Unpar Press, 2015.
- King, A Laura. *Psikologi Umum Sebuah Pandangan Apresiatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

- Koentjaningrat. *Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Konferensi Waligereja Indonesia. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonica)*. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016.
- _____. *Pedoman Pastoral Keluarga*. Jakarta: Obor, 2011.
- Konsili Vatikan II. Konstitusi Pastoral *Gaudium Et Spes* Roma: 7 Desember 1965.
- Laiya, Bamböwö. *Solidaritas Kekeluargaan dalam Salah Satu Masyarakat Desa di Nias Indonesia*. Yogyakarta: Gadj Mada University Press, 1983.
- Laoli, Sirait R Rosthiana. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nias*. Medan: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Profindi Sutra Utara, 1981.
- Mulder, Niels. *Individu Masyarakat, dan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Mulyadi. *Upacara Tradisional sebagai Kegiatan Sosialisasi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Depdikbud. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah 1982/1983.
- Poerwadarminta W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Supanto. *Upacara Tradisional Sekaten Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Proyek Inventerisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, 1992.